

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penambahan Nominal Harga pada Pelaksanaan Jual Beli Hijab di Online Shop Giet Inggit

(Overview of Islamic Law Against the Nominal Addition of Prices on the Sale and Purchase of Hijabs in the Giet Inggit Online Shop)

¹Annisa Cahaya Firdaus, ²Ramdan Fawzi, ³Yayat Rahmat Hidayat

1,2,3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

e-mail: 1Annisacahaya28@gmail.com, 2ramdan.fawzi1985@gmail.com
3yayatrasmathidayat@unisba.ac.id

Abstract. Transactions of buying and selling activities can be valid or not depending on the fulfillment of pillars and terms of the transaction, as well as buying and selling hijab activities in the online shop of Giet Inggit. In the activities of buying and selling in Giet Inggit, buyers are required to transfer the hijab purchase money to the specified account by the Inggit Giet admin in accordance with the calculated total price, with additional payments in accordance with the last three digits in the buyer queue number. The purpose of this study is to find out the concept of buying and selling in Islam, the activities of buying and selling hijab in Giet Inggit's online shop, and reviewing Islamic law on buying and selling hijab in the online shop Giet Inggit. The method of research is descriptive qualitative analysis, data collection techniques are interview, observation, and literature study using a normative juridical approach. The results of this study indicate that buying a hijab in an online shop Giet Inggit may be traded because it can be used, and beneficial to humans. Based on Islamic law, payments in accordance with the last three digits in the buyer queue number in the online shop of Giet Inggit is included in the sale and purchase which is prohibited according to *syara'*, because buying and selling contains elements of fraud, there is one pillar and conditions that are not fulfilled, namely *Ijab Kabul* and *Ma'qud'Alaih* because of the added value that is not agreed upon at the outset and brought harm. So that buying and selling can be said to be *bathil* buying and selling.

Keywords: Islamic law, buying and selling, and adding nominal prices

Abstrak. Transaksi kegiatan jual beli, dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik jual beli hijab di online shop Giet Inggit. Dalam praktiknya jual beli di Giet Inggit ini, pembeli diharuskan mentransfer uang pembelian hijab tersebut ke rekening yang ditentukan oleh admin Giet Inggit sesuai dengan total harga yang telah dikalkulasikan, dengan tambahan pembayaran sesuai tiga digit terakhir pada nomor antrian pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam, praktik jual beli hijab di *online* shop Giet Inggit, dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hijab di *online* shop Giet Inggit. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli hijab di online shop Giet Inggit boleh diperjualbelikan karena dapat dimanfaatkan, dan bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan hukum Islam, penambahan tiga digit di online shop Giet Inggit termasuk ke dalam jual beli yang dilarang menurut *syara'*, karena jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, terdapat salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada *Ijab Kabul* dan *Ma'qud'Alaih* karena adanya nilai tambah yang tidak disepakati di awal dan mendatangkan kemudharatan. Sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan jual beli *bathil*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, dan Penambahan Nominal Harga

A. Pendahuluan

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat dimaknai sebagai suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya tersebut salah satunya adalah tukar menukar barang dalam bentuk jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹

Sesuai dengan perkembangan zaman aktivitas jual beli kini terus menerus mengalami perkembangan. Baik dari segi metode maupun sistemnya. Hal ini terbukti dengan adanya jual beli online dan jual beli via internet. Jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan internet ini dilakukan dengan cara menawarkan produk yang akan di jual lewat media penjualan yang ada di internet, bisa dengan website, media sosial, market place, toko online, dll.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Giet Inggit. Giet Inggit adalah sebuah penjual hijab online yang berlokasi di Bandung dan bisa kita temukan di instagram @Giet_Inggit. Dan jika kita akan membelinya bisa melakukan pemesanan atau pre order terlebih dahulu melalui admin Giet Inggit. Transaksi jual beli hijab di Giet Inggit dilakukan secara online dengan cara memesan terlebih dahulu, permasalahan yang terjadi dalam prosesnya ketika pembeli sepakat dengan total harga yang harus ia bayar, pembeli diharuskan untuk mentransfer ke rekening yang telah ditentukan oleh pihak Giet Inggit dan pihak Giet Inggit meminta tambahan pembayaran

dengan cara menentukan tiga digit terakhir pada nomor antrian pembeli. Dalam pandangan Islam semua bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah:

بِإِلَاءِ مِلَّةِ الْمُعَا فِي صَلِّ الْأ
تَجْرَعَلَى لِيَل دَل يَدَانِ الْإِحَا
يَمَهَا

“hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah ini, jual beli pesanan diperbolehkan kerana termasuk ke dalam bentuk muamalah, hanya saja jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah serta terbebas dari segala unsur gharar dan riba. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap penambahan nominal harga, meskipun *relative* kecil akan menjadi tambahan keuntungan bagi pihak penjual. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN NOMINAL HARGA PADA PELAKSANAAN JUAL BELI HIJAB DI ONLINE SHOP GIET INGGIT”**.

B. Landasan Teori

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2014.hlm. 67

kepemilikan.² Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.³

Sebagaimana firman Allah Swt
وَأَنَّكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا
رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.⁴ (surat Al-Baqarah [2] : ayat 16)

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa apabila seseorang tidak mengikuti aturan jual beli yang ditetapkan Allah Swt, maka tidak akan beruntung bisnisnya dan tidak mendapatkan petunjuk yang baik. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu memberinya dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.⁵

1. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

a. Mubah

1. Hukum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 66

³ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar*, Juzz II, Bandung: CV.Alma'arif, hlm. 29.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemah Perkata*, Bandung: CV Insan Kamil, 2011, hlm. 3.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm.98.

b. Haram

2. Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram di jual.

c. Sunnah

3. Jual beli sunnah hukumnya. Jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib

4. Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Rukun jual beli ada 3 (tiga), yaitu:

a. Akad (Ijab Kabul)

5. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.⁶

b. Orang yang berakad (Aqidain)

6. Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli.⁷ Jadi dikatakan aqid, maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang telah ditentukan. Dibawah ini akan membahas syarat-syarat pihak yang berakad.

c. Objek Akad (ma'kud alaih)

⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 70.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 86.

7. Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan.

Setiap rukun memiliki syarat, termasuk dalam jual beli. Syarat yang memenuhi rukun jual beli diantaranya:

- 1) Syarat sah ijab kabul adalah:

- a) Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin

- 2) Syarat sah *aqidain* adalah:

- a) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual beli tidak sah.

- 3) Syarat sah *ma'kud alaih* adalah:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, barang-

barang yang diharamkan menurut Islam seperti bangkai, khamar, babi dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, burung yang masih di udara, karena belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁸

3. Macam-macam Jual Beli

- a. Bai al-Muqayadhah, atau bai' al-'ain bil-'ain, yaitu jual beli barter.
- b. Bai' al-Muthlaq, atau bai' al-'ain bil-dain, yakni jual beli barang dengan tsaman seperti dirham, rupiah dan dolar.
- c. Bai' al-Sharf, atau bai' al-dain bil-dain, yakni menjualbelikan alat pembayaran (tsaman) dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. Bai' as-Salam, atau bai' al-dain bil-'ain, yakni jual beli pesanan.⁹

⁸ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 195.

⁹ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah...*, hlm. 195.

4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- f. Jual beli Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.¹⁰
- g. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain.
- h. Jual beli secara *gharar* (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual barang kepadanya barang dagangan yang didalamnya

terdapat cacat.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan atau usaha yang boleh yaitu berdagang yang berlandaskan tuntunan syariat Islam. Pada prinsipnya hukum jual beli dalam agama Islam adalah boleh (mubah). Hal tersebut sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwasannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Rukun jual beli dalam Islam, ada empat, yaitu: penjual, pembeli, barang yang dijual dan harga, kalimat ijab dan kabul serta kerelaan diantara kedua belah pihak. Syarat jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu syarat yang berkaitan dengan akad (ijab kabul) jual beli, syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli (*aqid*), dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (*ma'kud alaih*).

Syarat yang berkaitan dengan akad jual beli yaitu berlangsung dalam satu majelis, ijab dan qabulnya tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan waktu. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah Islam, baligh, berakal dan cakap hukum. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yaitu berupa suci, wujud (ada), diketahui secara jelas, dapat diserahkan dan milik pribadi.

Dilihat dari segi sah tidaknya jual beli, jual beli dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, yaitu jual beli shahih, jual beli batal atau bathil, dan

¹⁰ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, 284-285.

¹¹ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam..., hlm. 286.

jual beli fasid. Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak menyakiti penjual, pembeli atau orang lain. Adapun contohnya, antara lain sebagai berikut: membeli barang dengan harga melebihi harga pasar, jual beli barang yang sudah dibeli oleh orang lain masih dalam masa khiyar; mencegat orang-orang datang dari desa ke luar kota; membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal (menimbun barang); dan jual beli gharar (tipuan).

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila dari seluruh rukunnya tidak dipenuhi, jual beli itu dasar sifatnya tidak sesuai dengan syarat. Adapun contohnya, sebagai berikut: jual beli sesuatu yang tidak ada (bai'ul al-ma'dum); jual beli barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (bai'ul ma'juzi at taslim); jual beli piutang (bai'al-dayn); jual beli benda najis (bai'ul an-najas); dan jual beli panjer (bai'ul urbun).

Jual beli dikatakan fasid, jika kerusakannya dalam masalah harga barang yang dijual, seperti: jual beli majhul (barang yang tidak diketahui); jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat; jual beli barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan; jual beli yang dilakukan oleh orang buta; jual beli barter harga barang yang diharamkan; dan jual beli 'ajal (ditanggguhkan pembayarannya).

Dilihat dari segi hukumnya Dalam pelaksanaan jual beli hijab di Giet Inggit ini, tambahan tersebut akan berdampak pada unsur penipuan. Hal ini disebabkan adanya rukun dan syarat jual beli yang tidak terpenuhi. Dilihat dari segi objek jual belinya, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Dan dari segi pelaksanaannya tidak sesuai dengan

syara'.

Menurut analisis penulis, jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada prakteknya, transaksi jual beli hijab di Giet Inggit tidak sesuai dengan hukum Islam, walaupun untuk semua rukun jual beli terpenuhi yaitu adanya penjual, pembeli, ijab kabul dan barang yang akan dijual namun berkenaan dengan *Ma'qud 'Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang, dalam praktiknya objek yang diperjual belikan sudah terpenuhi, namun dalam harga pihak penjual melebihkan 3 digit no antrian pada total harga yang harus dibayar tanpa diberitahukan di awal ketika pembeli melakukan pemesanan hijab, hal itu dilarang dalam ketentuan hukum Islam.

Allah melarang jual beli dengan kebatilan seperti dalam firman Allah QS An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Anbiya [21] : 107)¹²

Setelah dianalisis penambahan pembayaran dengan cara menambahkan tiga digit pada nomor

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim Terjemah Perkata...*, hlm. 331.

antrian pembeli hukumnya fasid (merusak akad) dan tidak diperbolehkan. Sebab ketentuan tersebut dapat menimbulkan tindakan *zhalim* kepada salah satu pihak karena pihak penjual tidak menyebutkan ketentuan penambahan pembayaran sebanyak tiga digit pada nomor antrian pembeli di awal pemesanan hijab kepada pembeli. Jika tujuannya hanya untuk memudahkan pengecekan transferan saja bagi pihak penjual. Terkecuali jika pihak penjual menyebutkan bahwa dalam jual beli hijab tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, serta tambahan tersebut sudah dikurangi dahulu dari harga total hijab dan ongkos kirim, maka tambahan tersebut diperbolehkan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli menurut hukum ekonomi adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Praktik jual beli di online shop Giet Inggit yaitu Calon pembeli melakukan pemesanan hijab yang akan dibelinya, dalam bentuk pemesanan melalui admin Giet Inggit dengan media sosial Line, WhatsApp, atau media sosial lainnya. Setelah pembeli sepakat dengan total harga yang harus dibayar, pembeli diharuskan mentransfer uang pembelian hijab tersebut ke rekening yang ditentukan oleh admin Giet Inggit sesuai dengan total harga yang telah dikalkulasikan, dengan

tambahan pembayaran sesuai tiga digit terakhir pada nomor antrian pembeli.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli di online shop Giet Inggit adalah tidak sah. Hal ini disebabkan karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dalam pelaksanaan jual beli hijab di Giet Inggit ini terdapat ketidakjelasan dalam hal harga, karena pihak pembeli tidak mengetahui secara jelas harga dalam jual beli hijab tersebut.
- 8.

E. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pedagang online khususnya Giet Inggit agar mampu menjalankan setiap usahanya sesuai dengan Hukum Islam, dalam hal ini seharusnya penjual hijab memberitahukan ketentuan menambahkan nominal harga sebanyak tiga digit terakhir pada nomor antrian pembeli di awal pemesanan hijab, sehingga akan terlihat jelas semua ketentuannya di awal pemesanan hijab.
2. Bagi pembeli agar lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan jual beli hijab secara online khususnya mengenai ketentuan pembayaran, agar tidak merasa dirugikan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (2017),

- Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hendi Suhendi, (2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: CV. Alma`arif.
- Nasrun Haroen, (2007), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, (2017), *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulaiman Rasjid, (1994), *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.